



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 2-D TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan kepada masyarakat, perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, yang selanjutnya disingkat DKPPKB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disingkat Kepala DKPPKB adalah pimpinan tertinggi pada DKPPKB.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Selatan, yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan yang membidangi Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Selatan, yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDMD pimpinan tertinggi pada BKPSDMD.
8. Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka Selatan, yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Bangka Selatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang dikelola dengan Pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

9. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan tertinggi pada BLUD RSUD di Kabupaten Bangka Selatan.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
11. Pihak Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah adalah para pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.
12. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah setiap pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang diangkat oleh pimpinan BLUD RSUD di Kabupaten Bangka Selatan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD.
13. Tenaga Khusus Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut tenaga khusus adalah Pegawai yang diangkat oleh pimpinan BLUD RSUD di Kabupaten Bangka Selatan karena keahliannya seperti tenaga dokter umum, dokter gigi, tenaga spesialis, tenaga anestesi, fisikawan medis, dan tenaga Tenaga Elektromedik.
14. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
15. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
16. Cuti Pegawai BLUD selanjutnya disebut dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
17. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formasi yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.

18. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD.
19. Pengadaan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan, dan pengangkatan pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Direktur BLUD RSUD di Kabupaten Bangka Selatan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD dapat:

- a. mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD RSUD Kabupaten Bangka Selatan; dan
- b. memenuhi kebutuhan pegawai dan Anggaran BLUD RSUD.

BAB III STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD adalah pegawai BLUD Kontrak.
- (2) Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Pegawai BLUD Kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh Tim Seleksi Pegawai BLUD; dan
 - c. formasi memungkinkan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai BLUD wajib:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD Kabupaten Bangka Selatan dan peraturan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai BLUD juga mempunyai kewajiban yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standardisasi harga, pengadaan barang/jasa kebutuhan BLUD RSUD di Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD RSUD Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas dalam provinsi dan luar provinsi dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas, dan tanggung jawab sebagai pegawai BLUD.

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LARANGAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 9

Setiap pegawai BLUD dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

PENGADAAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengadaan pegawai BLUD didasarkan pada prinsip efisien, ekonomis, dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (2) Direktur melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur membuat perencanaan pengadaan pegawai BLUD.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil perencanaan pegawai BLUD ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sampai dengan Strata 1 (S1) atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 (S2) atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana;

- d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai honorer atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - h. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan; dan
 - i. bersedia menandatangani perjanjian kontrak kerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya.
- (4) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terkait;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran gaji;
 - d. jangka waktu perjanjian kerja; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (5) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara langsung dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DKPPKB dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDMD.

Bagian Kedua

Pengumuman Lowongan

Pasal 14

- (1) Pengumuman Lowongan pegawai BLUD diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
- a. jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
 - b. persyaratan yang dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga
Penjaringan

Pasal 15

- (1) Direktur membentuk panitia penjaringan penerimaan pegawai BLUD.
- (2) Panitia penjaringan pegawai BLUD terdiri dari Pihak Manajemen BLUD RSUD di Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima berkas lamaran;
 - b. menyiapkan bahan ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian; dan
 - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ujian tertulis; dan
 - b. ujian kompetensi.

Pasal 16

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penjaringan.

Bagian Keempat
Penerimaan

Pasal 17

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Seleksi penerimaan terdiri dari:
 - a. tes kompetensi dasar; dan
 - b. tes kompetensi bidang dan/atau tes potensi akademis untuk jabatan tenaga kesehatan atau jabatan tertentu yang bersifat teknis.

Pasal 18

- (1) Penerimaan pegawai BLUD yang lulus seleksi ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Penerimaan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui BKPSDMD Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VII

PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD

Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai BLUD yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai BLUD.
- (4) Pegawai BLUD yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Jangka waktu kontrak pegawai BLUD berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (6) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.

- (2) Pengangkatan kembali pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Harian Lepas dapat diangkat menjadi pegawai BLUD dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Pasal 21

- (1) Pengembangan kompetensi dan pengembangan karir dapat diberikan kepada pegawai BLUD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan BLUD RSUD di Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai BLUD dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (3) Pembinaan pegawai BLUD meliputi:
 - a. mutasi (promosi, rotasi, dan demosi);
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Pembinaan pegawai BLUD menjadi tanggung jawab Direktur.

BAB X
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD

Pasal 23

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai BLUD dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai BLUD;
 - e. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati; dan
 - g. status BLUD RSUD Kabupaten Bangka Selatan dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai BLUD dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin pegawai BLUD tingkat berat seperti tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan dan terlibat dalam tindakan korupsi; dan
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai BLUD dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana; dan
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD yang dikarenakan penahanan oleh pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 25

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Apabila pegawai BLUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai pegawai BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara pimpinan BLUD dan pegawai BLUD dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan BLUD dan pegawai BLUD.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan, dan alamat pegawai BLUD;
 - c. lingkup kerja dan/atau uraian tugas pegawai BLUD;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. tuntutan hukum.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 28

- (1) masa hubungan perjanjian kerja untuk pegawai BLUD kontrak, paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dilakukan perpanjangan kontrak.
- (3) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perpanjangan kontrak berdasarkan kebutuhan BLUD RSUD Kabupaten Bangka Selatan.

BAB XII

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BLUD

Pasal 29

- (1) Penilaian kinerja pegawai BLUD merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditanda tangani oleh atasan langsung.
- (2) Penilaian kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. perpanjangan perjanjian kerja pegawai BLUD;
 - b. pemberian penghasilan lain; dan
 - c. pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja pegawai BLUD.

BAB XIII

PERLINDUNGAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;

- d. jaminan kematian; dan
 - e. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis; dan
- b. disesuaikan status kepegawaiannya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pegawai BLUD tidak dijamin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Kabupaten Bangka Selatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,



Riza Herdauid
RIZA HERDAUID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



Hefi Nuranda
HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2.D